

ABSTRAKSI

← Pemanan mall
tujuan penelitian.
1 s p n i

MUHAMMAD HENDRA, Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Lisensi Dalam Peraturan Merek Studi Kasus Pada PT. Coca Cola Bottling Indonesia Unit Medan.

Skripsi 2006

Dewasa ini , Lisensi berkembang begitu pesat ditandai dengan begitu banyaknya brand – brand atau merek – merek terkenal yang sudah go internasional yang berasal dari luar negeri menjamur dimana – mana yang dapat kita lihat dipertokoan, supermarket, mall – mall maupun iklan – iklan atau spanduk di pinggir jalan, dari Coca Cola, Sprite, Adidas, Nike, dan lain sebagainya.

Hal ini tentu adalah suatu hal yang positif dengan semakin menggeliatnya iklim bisnis perdagangan didalam negeri, yang terlihat ingin menggabungkan diri dengan negara – negara luar , dengan cara melakukan kerjasama Lisensi yang tentu saja kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan yang positif .

Dari segi hukum, Lisensi sendiri telah diatur deogan UU. No.15/2001 yang menjadi landasan bagi para pihak sendiri , khususnya dalam hal ini penerima Lisensi dari dalam negeri agar memiliki acuan dan pegangan dalam melakukan kerjasama dengan penerima Lisensi dari luar negeri .

Dimana didalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Metode ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menafsirkan, dan mentransfer dari sumber – sumber bacaan atau bahan – bahan tertulis seperti karangan ilmiah, literatur – literatur atau buku – buku, peraturan perUndang – Undangan dan sebagainya yang mendukung pembahasan obyek skripsi.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Dalam metode ini, penulis mengumpulkan data – data dan bahan – bahan yang diperlukan dalam penulisan ini, dan dalam praktek yang dilakukan adalah dengan wawancara, yakni wawancara langsung dengan pimpinan maupun pegawai dari PT. Coca Cola Bottling Indonesia Unit Medan.

Dari hasil penelitian tersebut maka penulis memberi kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Yang menjadi langkah – langkah awal bagi para pihak dalam melaksanakan suatu bentuk perjanjian lisensi, yakni :

Dimana antara pihak pemberi Lisensi dalam hal ini PT. Coca Cola Amerika mulai mengadakan pembicaraan – pembicaraan dengan penerima Lisensi dalam hal ini PT. Coca Cola Bottling Indonesia Unit Medan untuk mengadakan perjanjian Lisensi dengan telah menyiapkan draft, dan atas dasar itu pulalah diadakannya pembicaraan – pembicaraan.

2. Hambatan – hambatan yang dialami oleh para pihak dalam melakukan suatu bentuk kesepakatan dalam sistem lisensi, yakni :

- a. Dalam hal bahasa yang digunakan didalam perjanjian, sering kali menimbulkan kesulitan .
- b. penyesuaian – penyesuaian dengan perundang – undangan Lisensi yang berlaku secara lokal.
- c. Mengadaptasikan diri dengan budaya dan sikap bangsa dan negara pemberi dan penerima Lisensi

3. Segi – Segi Positif Dan Negatif Dalam Menerima Lisensi

Positif :

- a. Akan terjadi diversifikasi atau perbaikan produksi baik kuantitatif maupun kualitatif.
- b. Sementara itu kita dapat mempengaruhi pasar yang ada dengan lebih cepat.

Negatif :

- a. Image atau kesan yang melekat pada pemberi Lisensi akan terus melekat tak terkecuali Image yang negatif.
- b. Penerima Lisensi tidak akan mampu berkreasi lebih bebas, karena dia akan terus mendapat pengawasan dari pemberi Lisensi.